

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang atau sering disebut dengan *Money Laundering* merupakan suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan di ubah kedalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan. Pencucian uang dapat juga di artikan sebagai berikut:

Pencucian uang atau *Money Laundering* secara sederhana di artikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapa digunakan dengan aman.¹

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan

¹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2015, h.15

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencucian uang berpotensi merusak konsekuensi ekonomi, keamanan dan sosial. Hal ini menyediakan bahan bakar untuk pengedar narkoba, teroris, pengedar senjata ilegal, pejabat publik yang korupsi dan lainnya untuk mengoperasikan dan memperluas usaha kriminal mereka. Kejahatan tersebut telah menjadi semakin internasional.²

Dilain pihak *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi *universal* dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek *money laundering* dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Promblematik pencucian uang yang di kenal dengan nama *money laundry* banyak menyita perhatian dunia internasional di sebabkan dimensi dan implikasi yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang di namakan "*Organized Crime*", ternyata ada pihak tertentu yang ikut

² Fauziah Lubis, *Advokad & Pencucian Uang*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.3

menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari aka98n dampak kerugian yang di timbulkan.³ Hal ini penting karena:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Merugikan Masyarakat
2. Peningkatan trend Pencucian Uang
3. Terjadi peningkatan atau perluasan aktivitas kejahatan transnasional yang menjadi sumber perolehan harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang melalui:
 - a) Memanfaatkan kelemahan Perundang-undangan suatu negara;
 - b) Memanfaatkan kemudahan investasi dalam berbagai bentuk;
 - c) Memanfaatkan kelemahan kontrol pejabat publik yang berkaitan dengan moneter.⁴

Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang, artinya indonesia mempunyai ketentuan undang-undang Anti Pencucian Uang pada April 2002, dengan diundangkannya undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian direvisi dengan UU No.25 Tahun 2003 dan sejak tanggal 22 Oktober diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU No. 8 Tahun 2010), yang mencabut undang-undang sebelumnya.⁵

Namun demikian, dalam perjalanannya penerapan UU TPPU masih dirasakan kurang optimal dan dalam beberapa kasus masih ada “keraguan” atau adanya perbedaan persepsi tentang penerapannya, terbukti dengan beberapa kali terjadi *dissenting opinion* dari beberapa hakim dalam beberapa putusan terkait perkara Korupsi dan TPPU. Ketidakefektifan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah apakah kejahatan asal (*predicate offence/predicate crime*) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak dan kaitannya, kewenangan penyidikan, bentuk

³ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2, Agustus, 2011, h.640

⁴ Abnan Pancasilawati, *Konsep Hukum Anti Korupsi*, Bening Media Publishing, Palembang, 2022, h, 314

⁵Yenti Garnasih, *Op.Cit*, h.11

atau susunan dakwaan, pembalikan beban pembuktian dan tentang ketentuan Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 setelah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010.

Pemahaman terkait dengan sejarah munculnya pemikiran kriminalisasi pencucian uang dan strategi penerapannya diharapkan akan lebih mengoptimalkan penerapan UU TPPU terutama dalam rangka melacak hasil kejahatan, merampasnya selain juga memidana pelakunya. Untuk penting diketahui meski secara singkat tentang sejarah pembuatan anti pencucian uang dan hakikat untuk apa penerapan UU TPPU terkait dengan kejahatan asalnya.

Hukum di buat supaya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia atau warga negara terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jadi perlindungan hukum mendorong terbangunnya pelanggaran dan struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis, serta jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari pelanggaran norma etika.

Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah Hukum Pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik, yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan tujuan hukum pidana yang

mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.⁶

Contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Sumatera Utara salah satunya adalah Mujianto, konglomerat asal Medan sekaligus direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) dituntut pidana penjara sembilan tahun. Mujianto dinilai bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan Mujianto terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Tak hanya itu, Mujianto juga terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia salah satunya adalah perkara Benny Tjokrosaputro terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Benny yang merupakan terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya sekaligus terdakwa kasus ASABRI itu diduga mengaburkan asal-usul uang seolah berasal dari aktivitas legal. Uang dengan senilai Rp50 miliar yang disamarkan di duga merupakan hasil kejahatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia maupun berasal dari tindak pidana lainnya.

⁶Syamsul Bachri, *Pengantar Hukum Indonesia*: Cetakan Kedua, Makassar: ASPublishing, 2011, h.65.

Dalam rangka penghimpunan dana itu, pernah dilakukan pertemuan di salah satu hotel di Yogya. Adapun modus yang dilakukan Benny, adalah dengan mendirikan PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri sebagai sarana pencucian uang buah tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta melanggar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁷

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang?
- b. Bagaimana proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang di Polda Sumatera Utara?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya terhadap penyelidikan tindak pidana pencucian uang di krimsus Polda Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan Hukum terhadap Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷ Kasus Pencucian Uang Rp50 M Benny Tjokro Dilimpahkan ke PN Yogyakarta, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200604073255-12-509684/jejak-pencucian-uang-benny-tjokro-terkait-korupsi-jiwaseraya>, di akses tanggal 06 Juli 2023, Pukul 17.10

- b. Untuk mengetahui proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang di Polda Sumatera Utara
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap penyelidikan tindak pidana pencucian uang di krimsus Polda Sumatera Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Hasil Penelitian Ini Adalah :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan di jadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka Pengembangan Hukum Kepidanaan secara khusus Terhadap penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dapat diketahui peraturan-peraturan mana saja yang berkaitan dengan *money laundering* tersebut atau yang belum sesuai yang mempunyai kendala terhadap pelaksanaan pemberantasan terhadap kejahatan *money laundering*.

E. Defenisi Operasional

Dalam defenisi operasional ini, Untuk menghindari kesalahan interpretasi judul, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang di gunakan dalam dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul yang di gunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian pada Pasal 1 Angka 15, Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 1 Angka 1 Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
5. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 1 Kepolisian adalah segala hal-ilwah yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” namun dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan istilah “*delik*”. Dan oleh pembuat undang-undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang di buat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana, yang sediakala peristiwa tersebut.⁸

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari Obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat Universal Artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya.

⁸ Sri Hajati Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya. 2018 , h. 217

Definisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*). Jadi, yang paling penting adalah ada hasil kejahatan (*the proceed of a crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan tersebut (*money laundering offence*).

Perlu juga ditekankan di sini bahwa hasil kejahatan tidak harus uang, meski undang-undangnya dinamakan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang namanya hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomis dan oleh karenanya dalam peraturan perundangan dikatakan sebagai “harta kekayaan” bukan sekadar uang. Dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian hasil dari kejahatan asal itu dilakukan “perbuatan apa pun, ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan, dan lain-lain”, yang mana perbuatan inilah yang namanya tindak pidana pencucian uang.

Dua hal inilah yang menjadi prinsip adanya tindak pidana pencucian uang, yaitu *predicate offence* dan perbuatan menikmati (mempergunakan) hasil kejahatan (*proceed offence*). Semua pengaturan ketentuan anti pencucian uang secara universal mengandung ke dua hal itu, hanya yang membedakan adalah tentang jumlah atau jenis kejahatan sebagai *predicate offence*-nya. Dalam hal ini ada beberapa model

pengaturan (*model law on money laundering*). Misalnya di Indonesia *predicate offence* yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dari huruf a sampai y dan ditambah huruf z (yang menyatakan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 UU TPPU.

Dari uraian tentang sejarah munculnya pemikiran pencucian uang sebagai sesuatu yang harus dikriminalisasi untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika, maka pada awalnya ketentuan anti pencucian uang hanya untuk hasil kejahatan yang berasal dari narkoba dan psikotropika serta turunannya saja misalnya seperti yang diterapkan pertama kali di Amerika Serikat, Columbia, Ekuador, Bolivia, dan negara-negara Amerika Latin lainnya, yang marak dengan perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*). Selanjutnya pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya yang berasal dari kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja, tetapi juga dari hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan wanita dan anak, terorisme dan lain-lain.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut. Dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap.

Secara umum, tindak pidana pencucian uang bisa didefinisikan secara beragam. Misalnya, tindak pidana pencucian sebagai proses dimana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber uang ilegal, ataupun aplikasi ilegal dari uang, ataupun menutup-nutupi pendapatan agar pendapatan tersebut terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum.

Mengacu pada sejumlah pengertian atau definisi pencucian uang tersebut di atas terlihat jelas, walaupun terdapat persamaan tentang unsur adanya uang dari tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari pencucian uang memiliki perbedaan. Namun demikian, apa pun pengertian pencucian uang tersebut, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta

mengkonsumsi uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.

Apapun defenisinya, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana itu sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum “dicuci”.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalu terdiri dari subjek hukum, unsur objektif dan kualifikasi delik dan sanksi. Permasalahan yang harus dicermati adalah adakalanya unsur-unsur tersebut apakah dicantumkan atau unsur inti delik (*bestandeelen*) atau unsur yang tidak dicantumkan (*element delict*), dan yang penting adalah bahwa semua unsur yang dicantumkan (unsur inti delik) harus dibuktikan. Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat standart minimum *rules* atas unsur yang harus ada dalam tindak pidana pencucian uang yaitu harus terdapat unsur:

1. *Financial transaction* (Transaksi Finansial);

2. *Proceed of crime* (Proses Kejahatan);
3. *Unlawful activity* (Aktivitas yang Melanggar Hukum);
4. *Knowledge or have to assume to know* (pengetahuan atau harus berasumsi untuk mengetahui);
5. *Intended* (Disengaja)

Uraian dari masing-masing unsur tersebut yaitu bahwa transaksi keuangan, adalah yang merupakan inti dari perbuatan pencucian uang, hanya arti transaksi bukan hanya berarti sebagai transaksi dalam arti sempit tetapi dalam arti luas, yaitu semua perbuatan yang menggerakkan harta kekayaan, dan pada akhirnya transaksi ini akan dikaitkan dengan hasil kejahatan (*Proceed of crimes*), artinya ada transaksi yang berkaitan dengan hasil dari kejahatan dan pada gilirannya muncul istilah transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*).

Unsur berikutnya adalah *unlawful activity* yaitu meliputi perbuatan yang mengalirkan hasil kejahatan apakah perbuatan itu berbentuk transfer, belanja, menghibahkan, menukarkan atau perbuatan apa pun atas hasil kejahatan. Kemudian perbuatan yang melawan hukum itu akan diperkuat dengan unsur selanjutnya yaitu *have knowledge* (mengetahui) atau *have to reason to know* atau *must assume that* (beralasan untuk mengetahui atau seharusnya patut menduga) bahwa harta tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Dan unsur subjektif yang terakhir adalah *intended* (dengan maksud), dalam hal ini adalah unsur *mens rea* (unsur subjektif) terkait

bahwa perbuatan itu dimaksudkan untuk menyamarkan (*concealing*) atau menyembunyikan (*disguising*) hasil kejahatan sebagai suatu skema perbuatan tindak pidana pencucian. Dari uraian tersebut tampak bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah selaras.

Sedangkan terkait dengan subjek hukum tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 9 adalah *setiap orang adalah orang perseorangan dan badan hukum dan korporasi*. Sedangkan tentang korporasi diatur pada Pasal 1 angka 10 yaitu: *korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasikan baik merupakan badan hukum bukan badan hukum*.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan Hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁹

Ada sebelas unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;

⁹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 10

4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.¹⁰

Unsur tindak pidana pencucian uang menguraikan masing-masing unsur yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang UU TPPU. Pembahasan unsur-unsur tersebut sebagai suatu penerapan dasar penerapan dan apakah perbuatan seseorang mencocoki unsur yang terdapat pada pasal yang akan diterapkan. Ketentuan tindak pidana pencucian yang saat ini berlaku berdasarkan UU TPPU (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).¹¹

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
2. Unsur objektif:
 - a) Menempatkan
 - b) Mentransfer
 - c) Mengalihkan
 - d) Membelanjakan

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raya Grafindo Persada, jakarta, 2011, h. 82

¹¹ Yenti Garnasih, *Op.Cit*, h.38

- e) Membayarkan
- f) Menitipkan
- g) Menghibahkan
- h) Mengubah bentuk menukarkan dengan surat berharga
- i) Membawa keluar negeri
- j) Atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

1. Unsur subjektif: harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
2. Unsur objektif:
 - a) Menyembunyikan
 - b) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan
 - c) Pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang yang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan *layering* dan *integration*.

Unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

2. Unsur objektif:

- a) Menerima
- b) Menguasai penempatan
- c) Pentransferan
- d) Pembayaran
- e) Hibah
- f) Sumbangan
- g) Penitipan
- h) Penukaran
- i) Penggunaan harta kekayaan

Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 ini maka masuk kedalam tahapan *leyering*, dan *integration*. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10 Miliar. Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Bab III Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

c. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Jenis-Jenis Tindak Pidana Antara Lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran.

2. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)
3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*.
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*.
5. Delik tunggal dan delik berangkai.
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai.
7. Delik aduan dan delik laporan.
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya.

Sebelum diuraikan tentang unsur tindak pidana pencucian uang, perlu dijelaskan bahwa selain tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari *predicate offence* (kejahatan asal) Dan pencucian uang itu sendiri yang justru menempati kedudukan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*), maka dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua tipe pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif.

Pelaku aktif adalah pelaku yang melakukan perbuatan secara aktif mengalirkan hasil kejahatan, sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang mana mereka menerima hasil kejahatan. Jenis-jenis Pelaku Tindak pidana Pencucian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku Aktif

Pelaku aktif adalah bagi barang siapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransferkan, membelanjakan,

mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apapun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU.

Berkaitan dengan tipe pelaku aktl terbagi juga dalam dua (2) kriteria, yaitu yang pertama yang disebut sebagai *principle violater* (pelaku adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatannya baik itu dengan cara transfer, membelanjakan dan perbuatan apa pun. Untuk pelaku aktif *principle violater* inilah bentuk pelaku pencucian uang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua ketentuan undang-undang yaitu dia melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan pencucian uang (*follow up crime*) yaitu Pasal 3 dan/atau Pasal 4.

Bagi *principle violater* harus dikenakan dakwaan yang disusun secara kumulatif, atau sebagai pelaku *councursus realis*. Di sinilah gunanya penerapan UU TPPU yaitu agar pelaku dalam menikmati hasil kejahatan akan dikenai juga dengan ketentuan UU TPPU dan ancaman pidananya menjadi berat, karena dipandang sebagai pelaku gabungan kejahatan (*councursus realis*), yang akan diterapkan pula stelsel absorpsi yang dipertajam.

Pelaku aktif yang kedua disebut juga yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, menukarkan atau perbuatan apa pun sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4, tetapi pelaku ini hanya

dikenakan tindak pidana pencucian uang saja, karena memang mereka tidak terlibat kejahatan asalnya, tetapi mereka tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang dialirkan tersebut berasal dari kejahatan Pelaku aider ini hanya dikenakan satu tuntutan yaitu ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 dan tidak dikenai ketentuan kejahatan asalnya.

2. Pelaku Pasif

Dari konstruksi perbuatan tindakan pidana pencucian uang yang pada intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crimes*), maka terdapat tipe pelaku yang hanya menikmati dalam arti menerima hasil kejahatan. Tipe pelaku pasif ini disebut sebagai *abettor*, yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah, dan lain-lain dimana dia mengetahui atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan.¹²

Perbuatan pelaku pasif ini adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dan bagi pelaku pasif ini juga hanya dikenai satu ancaman kejahatan saja atau tunggal, yaitu ketentuan anti pencucian uang tanpa kejahatan asal, karena memang pelaku ini tidak terlibat kejahatan asal, tetapi yang bersangkutan tahu atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima atau perbuatan pasif tersebut merupakan harta dari hasil kejahatan. Pengaturan tentang pelaku pasif ini sangat penting dalam

¹² Yenti Garnasih, *Op.Cit*, h.36

pemerantasan kejahatan asal atau juga kejahatan pencucian uang itu sendiri.

Dengan adanya ancaman pidana bagi barangsiapa yang menerima hasil kejahatan, diharapkan orang tidak mudah menerima pemberian kalau sudah ada tanda-tanda mencurigakan entah itu dari segi jumlah ataupun dari alasan pemberiannya akan berhadapan dengan ancaman terlibat pencucian uang pasif. Selain itu, dengan menjerat para pelaku pasif selain untuk kepentingan perampasan, juga untuk menguat integritas agar orang tidak menerima harta kekayaan yang tidak jelas, sehingga pada gilirannya nanti kalau pelaku kejahatan asal kesulitan mencari para penerima hasil kejahatan, maka diharapkan motivasi melakukan kejahatan asal juga sirna.

Selain pembagian aktif dan pasif sebetulnya juga disebutkan type pelaku yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu *principles violator* yaitu pelaku yang melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan juga melakukan TPPU, pelaku ini yang harus didakwa dengan sekaligus secara kumulatif yaitu pelaku kejahatan asal dan Pasal 3 atau Pasal 4, dan perbuatan tersebut adalah *concourseus realis*. Pelaku yang kedua yaitu aider, adalah pelaku yang tidak terlibat kejahatan asal tetapi dia membantu melakukan pencucian uangnya yang dalam hal ini dia melakukan Pasal 3 atau Pasa 4 saja.

Aider hanya didakwa dengan satu dakwaan, tentu pelaku ini tidak mungkin berdiri sendiri, artinya harus dikaitkan dengan pelaku *Principle*

Violater. Pelaku yang ketiga yaitu *abettor*, yaitu pelaku yang juga tidak terlibat kejahatan asal, tetapi hanya menerima hasil kejahatan dan yang menerima ini tahu atau sedikitnya patut menduga bahwa yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan. Pelaku *Abbetor* adalah pelaku sesuai Pasal 5

B. Gambaran Umum Tentang Penyelidikan

a. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 10 bahwa "Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Sedangkan menurut pasal 6 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara republik indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pasal 102 Angka 1 KUHAP Menyatakan "penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

"Dengan perkataan lain, Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, perlu di garis bawah kalimat mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah ” suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain mencari dan menemukan berarti menyelidik berupaya atas Inisiatif sendiri untuk menemukan tindak Pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan”.¹³

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang di lakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah oleh aparat agar dapat memperkuat sebuah hukum penindakan selanjutnya.

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.¹⁴

b. Tugas Penyidik dan Penyelidikan

Beberapa tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas POLRI mencegah diantaranya:

- a) Memelihara ketertiban umum dan menjamin keamanan umum;

¹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.6

¹⁴ Muhammad Hendra "Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian Juliana Liem", Vol.30, No.2, Agustus 2022

- b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit dimasyarakat;
- c) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
- d) Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Dan ada beberapa tugas penyelidikan yang pada dasarnya juga tugas-tugas POLRI diantaranya:

- a) Pengamatan adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi.
- b) Wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang memiliki atau diduga memiliki keterangan.
- c) *Surveillance* adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan *surveillance* terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati atau orang tertentu.
- d) *Observasi* dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan, tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi dalam hal data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembuntutan. Pembuntutan ini dapat dilakukan terhadap orang maupun benda. Pelaksanaan pembuntutan ini tidak

dapat dilaksanakan asal-asalan, pihak kepolisian yang melakukan pembuntutan haruslah menguasai teknik penyelidikan.

e) Sasaran Penyelidikan ditentukan melalui kegiatan-kegiatan/terhadap tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap sebelum penindakan dan pemeriksaan;
- 2) Tahap penyelidikan dalam rangka menyertai proses penindakan dan pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara,
- 3) Penyelidikan merupakan kegiatan yang tidak terhenti mulai dari awal proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum; pelaksanaan persidangan pengadilan sampai putusan sidang pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- 4) Rencana penyelidikan untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksana penyelidikan dipilih diantaranya penyelidik/penyidik pembantu yang dinilai mampu dan sesuai sasaran penyelidikan.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut

- a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

c. Wewenang Penyidik dan Penyelidikan

Didalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang. Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang penyidik yakni pada Pasal 16, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana.

Seorang penyidik harus dapat mengetahui apakah perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang hukum pidana sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya seorang penyidik harus memiliki pula pengetahuan di bidang hukum pidana, dan untuk menentukan suatu tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyidik dihadapkan pada pernyataan apakah untuk menyidik tindak pidana itu tersedia cukup alat buktinya. Untuk itu penyidik harus menguasai ilmu hukum pidana materi ia pun harus memiliki pengetahuan ilmu hukum pidana formil.

Guna mengumpulkan bukti atau lebih memperjelas perbuatan pidana yang dipersangkakan, dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan terjalin erat kewenangan penyidik dan penuntut umum, untuk kemudian menetapkan apakah perkaranya dapat dilimpahkan kepengadilan atau tidak.

Kewenangan penyidik guna kepentingan penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti bagi sesuatu tindak pidana, sehingga tindak pidana tersebut menjadi terang dan jelas tersangkanya. Oleh karena itu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Ayat (1) KUHAP guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ini, penyidik dapat melakukan berbagai tindakan yang dibenarkan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan melakukan foto kepada seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta tindakan-tindakan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Melaksanakan suatu pemeriksaan terhadap tersangka maka penyidik tidak melakukan penekanan terhadap tersangka, sehingga keterangan yang diberikan tersangka dilakukan secara bebas. Sesuai dengan ketentuan dan asas yang diletakkan oleh Pasal 117 KUHAP. Selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sesuai maksud Pasal 55 dan Pasal 115 KUHAP setiap tersangka dapat dan atau wajib didampingi oleh penasehat hukumnya. Untuk itu, penyidik sebagai petugas penegak hukum dan pengayom masyarakat secara

tersirat berkewajiban mengingatkan hak-hak tersangka seperti dalam hal penasehat hukum ini. Dalam Pasal 114 KUHAP undang-undang menyatakan bahwa tersangka wajib didampingi penasehat hukumnya berkenaan dengan jenis pemidanaan yang diancam dalam tindakan pidana bersangkutan, seperti diperintahkan.

Pemeriksaan pertama ini tidak saja dilakukan terhadap tersangka, tetapi juga terhadap saksi-saksi yang secara sah dipanggil untuk keperluan penyidikan suatu perkara. Searah dengan tindakan penyidik guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHAP bila penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menginformasikan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya apabila penyidik memberhentikan. Penghentian penyidikan itu dapat dilakukan bila penyidik bila tidak dapat cukup bukti, kejadian atau ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dalam pengertian hukum islam disebut dengan *jarimah* yang secara etimologi berarti dosa, kesalahan atau kejahatan. *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak dibenci oleh manusa karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Istilah lain yang sepadan dengan *jarimah* adalah *jinayah* yaitu adalah perbuatan

yang dilarang oleh syara', baik mengenai (merugikan) jiwa, harta benda ataupun yang lainnya.¹⁵

Unsur umum *jarimah* seperti di atas terdiri dari unsur *Jarimah ta'zir* dalam Bahasa arab adalah *at'bib* yaitu pemberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *ar raddu wal man'u* yang artinya mencegah atau menolak. *Jarimah ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan oleh *ulil amri*.

Menurut ulama pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, dan juga negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *tasri'* yaitu mencegah *mafsadah* dan menciptakan masalah. Selain itu pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia tercela dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dalam konteks islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pelakunya.

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan statushukumnya, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang akan

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2015, h.1

diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.

Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, dimana bentuk hukumannya diserahkan kepada ulil amri.¹⁶

¹⁶ Ali Geno Berutu "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam", Vol.2, No.1, Maret 2019